



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBAGIAN SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KEPADА PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan mengatur pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan Hasil Cukai Tembakaunya;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Pasal 5 khususnya Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Pembagian Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); **L**

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas PMK Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 010 Seri D Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0064);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015. 

Pasal 1

Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada Provinsi penghasil Cukai Hasil Tembakau sebesar 2% (dua persen).

Pasal 2

Bagian dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015 dimana Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur mendapat pembagian sementara sebesar Rp.13.956.046.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus lima puluh enam juta empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 3

Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibagi sebagai berikut :

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota penghasil; dan
- c. 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota lainnya.

Pasal 4

(1) Kabupaten/Kota penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yaitu :

- a. Kabupaten Kupang;
- b. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- c. Kabupaten Malaka;
- d. Kabupaten Alor;
- e. Kabupaten Flores Timur;
- f. Kabupaten Lembata;
- g. Kabupaten Sikka;
- h. Kabupaten Ende;
- i. Kabupaten Ngada;
- j. Kabupaten Nagekeo;
- k. Kabupaten Manggarai;
- l. Kabupaten Manggarai Timur;
- m. Kabupaten Manggarai Barat;
- n. Kabupaten Sumba Timur;
- o. Kabupaten Sumba Barat;
- p. Kabupaten Sumba Barat Daya; dan
- q. Kabupaten Sabu Raijua.

(2) Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yaitu :

- a. Kota Kupang;
- b. Kabupaten Belu;
- c. Kabupaten Rote Ndao;
- d. Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
- e. Kabupaten Sumba Tengah.

Pasal 5

Pembagian sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk mendanai kegiatan :

- a. Peningkatan Kualitas Bahan Baku;
- b. Pembinaan Industri;
- c. Pembinaan Lingkungan Sosial;
- d. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai; dan
- e. Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.

(2) Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi sanksi berupa penangguhan sampai dengan penghentian penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT).

Pasal 7

Dalam merumuskan kegiatan atas penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bupati dan Walikota berkoordinasi dengan Gubernur. L

Pasal 8

Masing-masing Daerah wajib menyampaikan laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Pasal 9

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai jenis pendapatan dana transfer Pemerintah Pusat, Obyek Pendapatan Dana Perimbangan.

Pasal 10


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 MEI 2015
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 22 MEI 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


 FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 018

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 18 TAHUN 2015****TANGGAL : 02 MEI 2015**

**PEMBAGIAN SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KEPADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	ALOKASI SEMENTARA CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2015 (DALAM RIBUAN RUPIAH)
A.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp. 4,186,814
B.	Kabupaten/Kota Penghasil	
1.	Kupang	Rp. 308,334
2.	Timor Tengah Selatan	Rp. 219,563
3.	Malaka	Rp. 636,052
4.	Alor	Rp. 292,477
5.	Flores Timur	Rp. 408,284
6.	Lembata	Rp. 477,128
7.	Sikka	Rp. 391,766
8.	Ende	Rp. 2,119,192
9.	Ngada	Rp. 223,531
10.	Nagekeo	Rp. 383,271
11.	Manggarai	Rp. 591,507
12.	Manggarai Timur	Rp. 466,245
13.	Manggarai Barat	Rp. 385,211
14.	Sumba Timur	Rp. 297,431
15.	Sumba Barat	Rp. 353,705
16.	Sumba Barat Daya	Rp. 976,612
17.	Sabu Raijua	Rp. 242,061
C.	Kabupaten/Kota lainnya	
1.	Kota Kupang	Rp. 199,372
2.	Belu	Rp. 199,372
3.	Rote Ndao	Rp. 199,372
4.	Timor Tengah Utara	Rp. 199,372
5.	Sumba Tengah	Rp. 199,374
JUMLAH		Rp. 13,956,046

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA